

## **ABSTRAK**

### **KABUPATEN KEBUMEN, 2007, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan disusun untuk melaksanakan ketentuan mengenai desa dan memberikan pedoman pembentukan BPD di Kabupaten Kebumen.

Materi pokok meliputi kedudukan dan keanggotaan BPD, keterwakilan wilayah dan unsur perempuan, jumlah anggota, panitia pelaksana musyawarah, tata cara pengisian keanggotaan, peresmian, masa jabatan, penggantian antarwaktu, pimpinan dan tata tertib, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, serta pembinaan dan pengawasan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa.

**Catatan:** Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan di Kebumen pada 22 Februari 2007, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4. Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

## **ABSTRACT**

### **KEBUMEN REGENCY, 2007, REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 4 OF 2007 ON THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE CONSULTATIVE BODIES.**

*This Regional Regulation regulates the establishment of Village Consultative Bodies (BPD) as a manifestation of democracy in village governance. It was enacted to implement statutory provisions on villages and to provide guidance for the establishment of BPDs in Kebumen Regency.*

*The main provisions regulate the position and membership of BPD, territorial and women's representation, number of members, deliberation committees, membership-filling procedures, inauguration, term of office, interim replacement, leadership and rules of procedure, functions, duties, authorities, rights, obligations, and guidance and supervision. BPD membership is set in an odd number, ranging from 5 (five) to 11 (eleven) members, based on population, area size, and village financial capacity.*

**Note:** *This Regional Regulation was enacted and promulgated in Kebumen on 22 February 2007 and published in the Kebumen Regency Regional Gazette of 2007 Number 4. It revoked Kebumen Regency Regional Regulation Number 6 of 2004 on the Establishment of Village Representative Bodies.*